



GUBERNUR BALI

PERATURAN DAERAH PROVINSI BALI

NOMOR 2 TAHUN 2019

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH SEMESTA
BERENCANA PROVINSI BALI
TAHUN 2005–2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHAESA

GUBERNUR BALI,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan perkembangan kemajuan daerah yang signifikan, dan berdasarkan hasil kajian serta evaluasi dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 6 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Bali Tahun 2005–2025, perlu penyesuaian kondisi daerah saat ini;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka nilai adat, agama, tradisi, seni, budaya dan kearifan lokal Bali yang dikonsepsikan dalam *Sad Kerthi*, perlu Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Semesta Berencana;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2005–2025;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 4663);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 4664);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 4817);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 6224);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI BALI

dan

GUBERNUR BALI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH SEMESTA BERENCANA PROVINSI BALI TAHUN 2005–2025.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Bali.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Bali.
3. Gubernur adalah Gubernur Bali.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Bali.
5. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Provinsi Bali.
6. Pembangunan Daerah adalah pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun peningkatan indeks pembangunan manusia.

7. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Semesta Berencana yang selanjutnya disebut RPJPD Semesta Berencana adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sampai dengan tahun 2025.
8. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
9. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.

BAB II MATERI MUATAN DAN FUNGSI RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH SEMESTA BERENCANA

Pasal 2

- (1) Penyusunan RPJPD Semesta Berencana mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional.
- (2) Materi muatan dan rincian RPJPD Semesta Berencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) RPJPD Semesta Berencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi pedoman penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana yang memuat visi, misi dan program Gubernur.

BAB III SISTEMATIKA

Pasal 3

RPJPD Semesta Berencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) terdiri atas:

- a. Bab I : Pendahuluan;
- b. Bab II : Gambaran Umum Kondisi Daerah;
- c. Bab III : Permasalahan dan Isu Strategis Daerah;
- d. Bab IV : Visi dan Misi Daerah;
- e. Bab V : Arah Kebijakan dan Sasaran Pokok Daerah; dan
- f. Bab VI : Penutup.

Pasal 4

Pemerintah Kabupaten/Kota se-Bali berkewajiban menyesuaikan rencana pembangunan daerahnya dengan materi muatan dan rincian RPJPD Semesta Berencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), dan sistematika RPJPD Semesta Berencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

BAB IV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 5

- (1) Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Bali Tahun 2005–2025 tetap berlaku sampai diundangkannya Peraturan Daerah ini.
- (2) Peraturan Pelaksanaan yang ditetapkan dalam rangka Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang belum diganti dan/atau tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.
- (3) Dokumen perencanaan dan pertanggungjawaban pelaksanaan yang disusun berdasarkan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan masih tetap berlaku.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Bali Tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2009 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 15), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Bali.

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 5 Maret 2019

GUBERNUR BALI,

ttd

WAYAN KOSTER

Diundangkan di Denpasar
pada tanggal 5 Maret 2019

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BALI,

ttd

DEWA MADE INDRA

LEMBARAN DAERAH PROVINSI BALI TAHUN 2019 NOMOR 2

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI BALI: (2-76/2019)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI BALI
NOMOR 2 TAHUN 2019
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH
SEMESTA BERENCANA PROVINSI BALI
TAHUN 2005–2025

I. UMUM

RPJPD Provinsi Bali Tahun 2005-2025 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2009, saat ini sudah memasuki masa pertengahan tahap ketiga (2015-2020). Pengendalian dan evaluasi terhadap RPJPD sangat dibutuhkan untuk memastikan misi, sasaran pokok dan arah kebijakan pembangunan dapat dicapai dalam rangka mewujudkan visi RPJPD.

Berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi, maka Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Bali Tahun 2005–2025, perlu disesuaikan dengan perubahan kondisi daerah dan untuk memenuhi ketentuan Pasal 250 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri tersebut, ditegaskan bahwa perubahan atau penggantian RPJPD dan RPJMD hanya dapat dilakukan apabila:

1. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan Daerah yang diatur dalam Peraturan Menteri ini;
2. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan, tidak sesuai dengan Peraturan Menteri ini; dan
3. terjadi perubahan yang mendasar.

Selanjutnya dalam Pasal 344 Peraturan Menteri Dalam Negeri tersebut ditentukan bahwa tahapan penyusunan RPJPD dan RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 sampai dengan Pasal 70 berlaku mutatis mutandis terhadap tahapan penyusunan perubahan RPJPD dan RPJMD.

RPJPD Provinsi Bali merupakan dokumen yang memuat perencanaan pembangunan sebagai pelaksanaan Pola Pembangunan Semesta Berencana, selanjutnya disebut RPJPD Semesta Berencana, yaitu suatu haluan pembangunan yang diselenggarakan secara terpola, menyeluruh, terencana, terarah, dan terintegrasi dalam satu kesatuan wilayah untuk mewujudkan kehidupan masyarakat Bali yang sejahtera dan bahagia secara *sakala niskala* menuju tata kehidupan Bali Era Baru sesuai prinsip Trisakti; berdaulat secara politik, berdikari secara ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan.

Fokus utama pembangunan Bali yang dituangkan dalam RPJPD Semesta Berencana mencakup upaya dan strategi untuk menjaga keharmonisan dan kesucian alam, manusia, dan kebudayaan Bali dalam menghadapi tantangan dan permasalahan yang bersifat lokal, nasional, dan internasional.

RPJPD Semesta Berencana merupakan pembangunan yang dilaksanakan dengan Pola Pembangunan Semesta Berencana yaitu pembangunan yang dilaksanakan secara terpola, menyeluruh, terencana, terarah, dan terintegrasi dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan nilai-nilai Pancasila 1 Juni 1945.

RPJPD Semesta Berencana merupakan pola pembangunan yang memakai pendekatan satu kesatuan wilayah : 1 (satu) pulau, 1 (satu) pola, dan 1(satu) tata kelola.

Secara filosofis RPJPD Semesta Berencana dilandasi oleh filosofi *Tri Hita Karana* yang selanjutnya dijabarkan dan dioperasionalkan dalam kearifan lokal *Sad Kerthi*, meliputi: upaya untuk menyucikan jiwa (*atma kerthi*), menjaga kelestarian hutan (*wana kerthi*) dan danau (*danu kerthi*) sebagai sumber air bersih, laut beserta pantai (*segara kerthi*), keharmonisan sosial dan alam yang dinamis (*jagat kerthi*), dan membangun kualitas sumber daya manusia secara individual maupun kolektif (*jana kerthi*). Filosofi dan kearifan lokal ini terus dipelihara, dikembangkan, dan dilestarikan secara berkelanjutan oleh masyarakat Bali.

Berdasarkan pertimbangan tersebut maka materi muatan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini antara lain meliputi:

1. Penggantian nomenklatur judul Peraturan Daerah yang semula Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 6 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Bali Tahun 2005–2025 diubah menjadi Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2005–2025.
2. Materi muatan RPJPD Semesta Berencana terdiri atas:
 - Bab I : Pendahuluan;
 - Bab II : Gambaran Umum Kondisi Daerah;
 - Bab III : Permasalahan dan Isu Strategis Daerah;
 - Bab IV : Visi dan Misi Daerah;
 - Bab V : Arah Kebijakan dan Sasaran Pokok Daerah; dan
 - Bab VI : Penutup.

II. PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1
Cukup jelas.
- Pasal 2
Cukup jelas.
- Pasal 3
Cukup jelas.
- Pasal 4
Cukup jelas.
- Pasal 5
Cukup jelas.
- Pasal 6
Cukup jelas.
- Pasal 7
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI BALI NOMOR 3